



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "IRWAN & PARTNERS, Advokat, Legal, Consultan, Litigation, Corporate and Business Law", beralamat di Gelora Pajjanyang Indak Blok AC/10 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2020, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Takalar Nomor 6/SK/III/2020/PA. Tkl. tanggal 11 Maret 2020., semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

, umur 57 tahun, agama Islam. pendidikan xx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman Jalan xxxxx No. xxx, RT.00x, RW.00x, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., Burhan, S.H. dan Mulya Sarmono, S.H. Semuanya adalah Tim Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada Kantor Hukum Legal Aid Institute – Lembaga Bantuan

Hlm. 1 dari 43 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) LIPANG Takalar, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, e-mail: lbhtakalar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Takalar Nomor 28/SK/VI/2019/PA Tkl. tanggal 11 Juni 2019., semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan harta bersama:
 - a. Tanah seluas 623 M2 beserta rumah di atasnya sertifikat atas nama Hj. Rosmawati Bahar terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 109, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah & bangunan Frans;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Ruko H.Baharuddin Dg. Temba;
 - Sebelah Timur dengan M. Dg. Sila;

Hlm. 2 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah seluas 366 M2 dan di atasnya bangunan satu lantai terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 110, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Tanah & Rumah Hj. Rosmawati Bahar;
Sebelah Barat dengan Jalan Poros;
Sebelah Selatan dengan Tanah M.H. Sutte;
Sebelah Timur dengan M. Dg. Sila;
- c. Tanah Pemukiman seluas 1.080 M2, terletak di Lingkungan Ballo 2, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
Sebelah Barat dengan Rumah Taufik;
Sebelah Selatan dengan Tanah Dg. Narang/Dg. Sallang;
Sebelah Timur dengan Tanah Dg. Ngalle;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum poin 2;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian atas harta bersama tersebut pada diktum poin 2 sesuai besar bagian masing-masing;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut pada poin 2, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan seperdua hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat;
6. Menolak dan tidak menerima untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 137/Pdt.G/2019/PA. Mks. tanggal 24 Februari 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sehelai relaas pemberitahuan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 26 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Takalar secara yuridis tidak dapat dipertahankan karena pertimbangannya terkesan sangat berat sebelah, sangat spekulatif, tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum, dan karenanya putusan Pengadilan Agama *a quo* mohon dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 April 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 April 2020, yang pada intinya Terbanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Takalar sudah benar, cermat dan sesuai dengan hukum, karena seluruh pertimbangan hukumnya beralasan dan berlandaskan hukum, oleh karena itu mohon agar putusan Pengadilan Agama Takalar *a quo* dikuatkan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), untuk Pembanding pada tanggal 13 April 2020 dan untuk Terbanding pada tanggal 7 April 2020. Dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 21 April 2020 Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya telah melakukan *inzage*. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 29 April 2020, Terbanding diwakili Kuasa Hukumnya telah melakukan *inzage*;

Hlm. 4 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 89/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 20 Mei 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar melalui surat Nomor W20-A/1479/HK.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Februari 2020, sehingga tidak melewati tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan lagi pula Pembanding semula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggat masa banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Facti* atau sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan berita acara sidang serta memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata

Hlm. 5 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 10, maka gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai subjek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding dan juga objek hukumnya, yaitu status hukum dari harta yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pembanding dengan Terbanding Nomor 29/AC/2008/PA.Tkl. tanggal 29 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding **Andi Radianto, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., Burhan, S.H. dan Mulya Sarmono, S.H.** tanggal 31 Mei 2019 ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Surat Kuasa Nomor 28/SK/VI/2019/PA.Tkl. tanggal 11 Juni 2019 dengan masing-masing melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari DPN Peradi (DPC Makassar), yang keempatnya masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formal. Dengan demikian, para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Takalar;

Hlm. 6 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar di tempat mana Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding berdomisili dan juga lokasi harta objek sengketa berada atau terletak, maka sesuai asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat 5 RBg) gugatan telah memenuhi syarat formal. Adapun mengenai syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam Yurisprudensi, yakni di dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA-RI Nomor 547 K/Sip/1971 tgl 15 Maret 1972), tuntutan disebut dengan jelas (Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970 tgl 21-11-1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (Putusan MA-RI Nomor 151 K/Sip/1975 tgl 13 Mei 1975), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding materiil didampingi Kuasa Hukumnya dengan Terbanding diwakili Kuasa Hukumnya pada setiap sidang (Terbanding materiil baru hadir pada sidang ke 10 tanggal 22 Oktober 2019 dan sidang-sidang berikutnya sampai sidang ke 23), namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sedangkan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan Mediator yang ditunjuk **Dody Yudistira, S.Ag., M.H.**, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan, sesuai laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tanggal 18 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan proses mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dalam hal ini berdasarkan fakta sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara *a quo*, tidak atau belum dilaksanakan terhadap para pihak materiil *in casu* Terbanding materiil, sebab ternyata di dalam laporan Mediator tersebut tidak disebutkan kapan, berapa kali dan apakah dihadiri oleh para pihak materiil, dan juga tidak dilampirkan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator. Sementara faktanya bahwa Terbanding materiil baru hadir dipersidangan pada sidang ke 10 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga

Hlm. 7 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, kelalaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak seharusnya ditanggung oleh para pihak berperkara, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 K/Ag/2004, tanggal 26 Oktober 2005 yang menyatakan: *"Bahwa para pihak berperkara tidak semestinya menanggung akibat kelalaian hakim judex facti tingkat pertama dalam menerapkan hukum formal"*. Lagi pula pemeriksaan perkara berlanjut ke tingkat banding ini, telah memberi petunjuk bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat didamaikan untuk menyelesaikan perkaranya secara musyawarah kekeluargaan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dalam memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang keenam tanggal 27 Agustus 2019, Terbanding menyampaikan secara lisan tentang perbaikan posita gugatan pada poin 3 huruf c, yaitu luas tanah pemukiman tertulis 1.080 m², yang seharusnya adalah \pm 840 m², dan pada poin 3 huruf f, tertulis luas tanah kebun 5.000 m², yang seharusnya adalah 6.000 m², dan pihak Pembanding tidak keberatan dengan perubahan gugatan itu;

Menimbang, bahwa asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah pokok gugatan, yaitu meliputi apa yang menjadi dasar gugatan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Hlm. 8 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang menyatakan bahwa: “*Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair: “untuk peradilan yang adil”*”, maka perubahan gugatan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, karena tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan perubahan gugatan itu tidak merugikan kepentingan Tergugat *in casu* Pembanding serta tidak menghambat acara pemeriksaan perkara sehingga gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada saat Pembanding menyampaikan jawabannya, Pembanding mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa gugatan Terbanding tentang identitas objek sengketa tidak jelas/kabur (*obscur libel*) oleh karena Terbanding telah keliru dalam menyebutkan luas tanah dan/atau batas-batas tanah atas objek sengketa, seperti objek sengketa 3 huruf b, 3 huruf c, dan objek sengketa 3 huruf f. Bukti kepemilikan terhadap semua objek sengketa tidak disebutkan oleh Terbanding, yaitu dengan alas hak apa dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa harta bersama dimaksud. Juga proses kepemilikan atas objek sengketa yang diajdikan sebagai harta bersama tidak dijelaskan secara terperinci dari mana perolehan pembeliannya dan berapa nilai pembelannya;
- 2) Gugatan Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena dalam posita gugatan poin 3 huruf e, tidak melibatkan pemilik tanah yang sebenarnya (*in casu* Kepala Desa Ujung Baji), dimana Terbanding seharusnya melibatkan pemilik tanah sesungguhnya untuk membuktikan bahwa tanah yang dimaksud adalah termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding mengenai gugatan kabur atau tidak jelas, dibantah oleh Terbanding dengan alasan bahwa luas tanah yang tertera dalam sertifikat tidak selalu tepat dan membutuhkan pengukuran lebih lanjut dalam pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai batas tanah sebelah selatan objek sengketa tersebut, saat ini tanah tersebut

Hlm. 9 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beralih kepemilikan menjadi milik H. Sutte sebagaimana tertera dalam gugatan. Adapun mengenai luas tanah objek sengketa poin 3 huruf b, telah disampaikan perubahan dalam sidang, yaitu seluas 850 m² sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding mengenai gugatan kurang pihak adalah hal keliru dan sangat mengada-ada karena pada faktanya objek sengketa harta bersama poin 3 huruf e adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama berdasarkan AJB dengan disaksikan oleh Kepala Desa Laguruda (sekarang menjadi Ujung Baji) dan disaksikan juga oleh Kepala Dusun Ujung Lau (sekarang Dusun Galumbaya).

Dengan demikian menurut Terbanding, eksepsi Pembanding tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding maupun dalil jawaban atau bantahan Terbanding atas eksepsi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 59 alinea ketujuh s.d. halaman 62 alinea kesatu), yang pada pokoknya menyatakan bahwa uraian tentang identitas objek sengketa dalam gugatan Terbanding sudah jelas, setidaknya untuk dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara ini. Karena itu, untuk pemeriksaan perkara tersebut, eksepsi Pembanding bahwa gugatan Terbanding kabur atau tidak jelas harus dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding maupun dalil jawaban atau bantahan Terbanding atas eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 62 alinea kedua s.d. halaman 63 alinea kedua dan ketiga), yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi gugatan kurang pihak terkait objek sengketa poin 3 huruf e bukanlah kurang pihak tetapi kepemilikan objek sengketa tersebut tidak jelas sehingga eksepsi Pembanding bahwa gugatan Terbanding kurang pihak tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Hlm. 10 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, eksepsi Pemanding *a quo* tidak terbukti, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan atas eksepsi Pembanding tersebut, dengan pertimbangan bahwa eksepsi *a quo* sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menegaskan bahwa: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*, serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"*. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya, sehingga putusan Majelis Halim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pembanding sesuai surat gugatan Terbanding tertanggal 31 Mei 2019 yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan tanggal 27 Agustus 2019, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 3 yang selanjutnya (dalam putusan ini) disebut dengan:

- 1) Objek sengketa 3.a berupa sebidang tanah seluas 623 m² beserta rumah di atasnya sertifikat atas nama Hj. Rosmawati Bahar terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 109, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Frans;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros
 - Sebelah Selatan : Tanah Ruko H. Badaruddin Dg. Temba

Hlm. 11 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah M. Dg. Sila;
- 2) Objek sengketa 3.b berupa sebidang tanah seluas 366 m² dan ruko di atasnya terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 110, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Hj. Rosmawati Bahar;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sutte
 - Sebelah Timur : Kanah milik M.Dg. Sila;
- 3) Objek sengketa 3.c berupa sebidang tanah pemukiman seluas 840 m², terletak di Lingkungan Ballo 2, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Taufik
 - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Nyarrang/Dg. Sallang
 - Sebelah Timur : Tanah Dg. Ngalle;
- 4) Objek sengketa 3.d berupa sebidang empang seluas 4.260 m², terletak di Dusun Maccini Baji, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Na'ga;
 - Sebelah Barat : Tanah Dg. Nai;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah Dg. Situju;
- 5) Objek sengketa 3.e berupa sebidang tanah pasir seluas 4.240 m², terletak di Dusun Galumbaya, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kamaruddin Dg. Ngawing;
 - Sebelah Barat : Rumah Dewa Agung Dg. Tarang;
 - Sebelah Selatan : Tanah Paga Dg. Lalang;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Samsiah Ke'ang;

Hlm. 12 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Objek sengketa 3.f berupa sebidang tanah kebun seluas 6.000 m², terletak di Dusun Pandalle, Desa Laikang, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pak Nur;
- Sebelah Barat : Tanah Kr. Sijaya;
- Sebelah Selatan : Tanah Mappasallang Dg. Ta'le;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Cikoang - Laikang;

Seluruh objek sengketa tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Pemanding H. Baharuddin Dg. Temba bin Tadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding mendalilkan bahwa setelah terjadi perceraian, Terbanding pernah menyampaikan kepada Pemanding perihal keinginan Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Pemanding tidak merespon baik keinginan Terbanding, sehingga harta bersama Terbanding dengan Pemanding tersebut di atas, sampai saat ini belum pernah dibagi. Oleh karena Pemanding tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, maka Terbanding mengajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama Takalar untuk dibagi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu, Terbanding memohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya, dan menetapkan objek sengketa dalam posita 3.a sampai dengan 3.f tersebut sebagai harta bersama Terbanding dengan Pemanding, serta membagi harta tersebut masing-masing kepada Terbanding dan Pemanding mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian. Selanjutnya, Terbanding memohon agar Pemanding dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Terbanding kepada Terbanding dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lain atau dijual lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, dan yang menjadi hak Terbanding diserahkan kepada Terbanding sebagai mana mestinya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Terbanding kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemanding. Selanjutnya, Pemanding menyatakan mengakui dalil gugatan Terbanding pada posita angka 1, 2 dan 4. Adapun

Hlm. 13 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek sengketa harta bersama 3.c dan 3.f diakui benar sebagai harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding, sedangkan objek sengketa 3.a, 3.b, 3.d, 3.e dibantah sebagai harta bersama. Pembandingt juga membantah dalil gugatan posita angka 5, 6 dan posita angka 7;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembanding tersebut disertai dengan alasan bahwa sebagian dari objek sengketa itu adalah harta milik Pembanding yang dibeli setelah terjadinya perceraian dengan Terbanding, dan sebagian lagi sudah menjadi penguasaan Bank BNI Syariah A.P. Pettarani Makassar, karena status lelang, kemudian untuk menghindari lelang terhadap jaminan tersebut, maka Pembanding pada tahun 2016 (sudah bercerai dengan Terbanding), menyelesaikan dan melunasi semua tunggakan kewajiban, sehingga harta tersebut telah dibeli dan/atau diselesaikan permasalahannya oleh Pembanding setelah bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding, ternyata dalil-dalil gugatan pada posita angka 1, 2 dan 4 telah diakui oleh Pembanding di depan sidang, dan juga mengakui objek sengketa angka 3.c dan 3.f sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding. Adapun mengenai objek sengketa pada angka 3.a, 3.b, 3.d dan 3.e diakui dengan klausula, sedangkan posita gugatan angka 5, 6, 7 dibantah dengan tegas oleh Pembanding di depan sidang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai asas pembuktian positif berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: "*Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas*

Hlm. 14 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 - P.8 serta tiga orang saksi. Saksi pertama bernama, Amiruddin Dg. Rola bin Hijaba (umur 59 tahun, ada hubungan semenda dengan Terbanding), Saksi kedua bernama, Erniwati binti H. Zainal Abidin (umur 45 tahun, saudara kandung Terbanding), saksi ketiga bernama Fatmawati Z binti Zainal Abidin Dg. Beta, (umur 57 tahun, saudara kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, Pemanding telah mengajukan bukti surat T.1 - T.6 dan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama, Syamsuddin bin Zainal Abidin (umur 50 tahun, Imam Desa, tetangga Tergugat), saksi kedua bernama, Mansyur Dg. Sitaba bin Hamjah Dg. Patta (umur 49 tahun, kakak sepupu dengan Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para pihak telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, namun terkait dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) RBg akan dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan hubungannya dengan alat bukti lain sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 RBg. ayat (1) angka 1 dan Pasal 1910 KUH Perdata, bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (vide Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974), akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam

Hlm. 15 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (2) dan (3) RBg dan Pasal 1910 ayat (2) dan (4) KUH Perdata. Adapun perkara tertentu dimaksud sebagaimana penegasan Mr. R. Tresna (*Komentar HIR*, Penerbit Pradnya Paramita, Cet. Ke-13, Tahun 1989, Jakarta, Hlm. 149) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara, yaitu perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian dan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi kedua Terbanding adalah saudara kandung Terbanding, yang dapat dinilai dan/atau patut diduga keterangannya akan membantu Terbanding sebagai keluarga dekatnya dan akan merugikan pihak Pemanding sebagai pihak lawannya, sehingga saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini, sesuai putusan MA Nomor 217 K/AG/2011, tanggal 19 Juli 2011 yang mengandung kaidah hukum, bahwa: *"Asal usul pembelian menyangkut harta peninggalan bukan mengenai status keperdataan seseorang, oleh karena itu saksi-saksi dari saudara kandung dan anak kandung tidak dibolehkan, karena secara nyata dan terang telah melanggar ketentuan hukum pembuktian, yakni Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 KUHPerdota";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* tanggal 16 Desember 2019 atas objek sengketa 3.a s.d. 3.f di lokasi objek sengketa, dihadiri oleh Terbanding dengan didampingi Kuasanya serta Pemanding dengan didampingi Kuasanya dalam sidang pemeriksaan setempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, dan ditemukan fakta-fakta yang diakui para pihak, sebagai berikut:

1) Objek sengketa 3.a berupa sebidang tanah seluas 552,024m² dengan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 347.896 m², terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 109, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Frans;
- Sebelah Barat : Jalan Poros;
- Sebelah Selatan : Tanah Ruko H. Baharuddin Dg. Temba;
- Sebelah Timur : Tanah M. Dg. Sila;

Hlm. 16 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Objek sengketa 3.b berupa sebidang tanah seluas 311,283 m² dengan bangunan ruko dua lantai di atasnya seluas 21,165 x 5,40 m = 114,291 m² terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 110, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Hj. Rosmawati Bahar;
- Sebelah Barat : Jalan Poros;
- Sebelah Selatan : Tanah milik M. H. Sutte;
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Dg. Sila;

- 3) Objek sengketa 3.c berupa sebidang tanah pemukiman seluas 840 m², terletak di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Rumah Taufik;
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Narang/Dg. Sallang;
- Sebelah Timur : Tanah Dg. Ngalle;

- 4) Objek sengketa 3.d berupa sebidang tanah empang seluas 4.260 m², terletak di Dusun Maccini Baji, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dg. Na'ga;
- Sebelah Barat : Tanah Dg. Nai;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- sebelah Timur : Tanah Dg. Situju;

- 5) Objek sengketa 3.e berupa sebidang tanah pasir seluas 4.240 m², terletak di Dusun Galumbaya, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kamaruddin Dg. Ngawing;
- Sebelah Barat : Rumah Dewa Agung Dg. Tarang;
- Sebelah Selatan : Tanah Paga Dg. Lalang;
- Sebelah Timur : Ttanah Hj. Syamsiah Ke'nang;

Terdapat perbedaan pendapat antara Terbanding dengan Pembanding mengenai luas tanah dengan menunjukkan batas yang berbeda. Menurut

Hlm. 17 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, luas tanah adalah $33,80 \times 41 \text{ m} = 1.385,8 \text{ m}^2$, sedangkan menurut Pembanding luas tanah adalah $955 \times 62,40 \text{ m} = 5.928 \text{ m}^2$;

- 6) Objek sengketa 3.f yang didalilkan Terbanding adalah berupa sebidang tanah kebun seluas 6.000 m^2 , terletak di Dusun Pandalle, Desa Laikang, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena Desa Laikang termasuk Kecamatan Mangarabombang, bukan Kecamatan Sanrobone, sehingga dinilai kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa data fisik objek sengketa yang ditemukan dalam sidang *descente* terdapat perbedaan mengenai luasnya pada objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.c, sedangkan objek sengketa 3.d dan 3.e adalah sama dengan data dan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa yang telah diuraikan dalam surat gugatan. Adapun hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa 3.f tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk masuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg *jo*. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa urgensi Pemeriksaan Setempat telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, diantaranya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Ag/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa: "*tujuan diwajibkannya descente (pemeriksaan di tempat), selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas objek sengketa termasuk batas-batasnya. Bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*";

Hlm. 18 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan data fisik objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.c yang disebutkan dalam surat gugatan atau bukti surat terkait dengan hasil pemeriksaan setempat, maka penentuan data fisik objek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah didasarkan kepada hasil pemeriksaan setempat;

Tentang Objek Sengketa 3.a

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 3.a adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat tanah objek sengketa atas nama Hj. Rosmawati Bahar dan bukti P.5 berupa fotokopi formulir pelunasan di Bank BNI Syariah Makassar A.P. Pettarani yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diakui dengan klausula oleh Pembanding bahwa benar objek sengketa 3.a tersebut adalah diperoleh pada masa pernikahan Terbanding dengan Pembanding, namun tidak lagi termasuk harta bersama dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut telah dijaminkan di Bank BNI Syariah sehingga dalam status lelang oleh Bank BNI Syariah dan Pembandinglah yang telah membayar seluruh tunggakan beserta finaltanya di Bank BNI Syariah sejumlah Rp31.800.905,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima rupiah) sesuai bukti T.1 berupa fotokopi rekening koran atas nama Pembanding untuk pelunasan seluruh tunggakan beserta finaltanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan berklausula dari Pembanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 68 alinea kelima s.d. halaman 70 alinea kesatu), bahwa dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa 3.a telah dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan bukti akta autentik yang menerangkan objek sengketa dibeli pada tahun 1994 pada saat mana Terbanding dengan Pembanding masih suami istri. Objek sengketa dijaminkan di Bank BNI Syariah dan atas permintaan Pembanding, maka Terbanding telah melakukan pelunasannya pada tanggal 24 Juni 2016 (*vide* bukti P.5);

Hlm. 19 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa bantahan Pembanding yang mendalilkan bahwa Pembanding yang telah melunasi pembayaran angsuran dan finaltanya di Bank BNI Syariah dengan bukti T.1, oleh karena hanya memberi petunjuk rekening bank atas nama Pembanding namun tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai pembayaran pelunasan tunggakan dan biaya finaltanya, maupun keterangan saksi-saksi Pembanding di depan sidang tidak mendukung dalil-dalil bantahannya. Lagi pula adanya tunggakan di Bank, tidaklah menjadikan status kepemilikan objek sengketa berubah karena hanya dijadikan sebagai barang jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari pembuktian tersebut dan dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas keberadaan objek sengketa, ternyata Terbanding telah dapat membutikan dalil gugatannya atas objek sengketae 3.a sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding, sehingga gugatan Terbanding *a quo* dapat dikabulkan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, namun keterangan Saksi kedua Terbanding harus dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa akta autentik dan tidak dibantah oleh Pembanding, maka ditemukan fakta bahwa objek sengeta 3.a tersebut dibeli oleh Terbanding dari Sarifuddin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 359/II/POL-SEL/89, tanggal 30 Desember 1989, pada saat mana keduanya masih masih terikat sebagai suami isteri. Terlepas mengenai siapa yang membayar dan melunasi angsuran hak tanggungan atas objek sengketa, pada dasarnya merupakan kewajiban bersama Terbanding dengan Pembanding untuk pembayaran dan pelunasannya. Berdasarkan Surat dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar Nomor BNISy/MAS/984, tanggal 10 Agustus 2016, Hak Tanggungan Nomor 00050/2017 atas objek sengeta 3.a tersebut dihapus, sehingga status kepemilikan objek sengketa telah pulih

Hlm. 20 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding. Atas dasar itu, maka terhadap petitum gugatan angka 2 terkait posita angka 3.a berupa tanah seluas 552,024 m² dan bangunan rumah di atasnya seluas 347,896 m² dapat dikabulkan, oleh karenanya amar putusan *a quo* angka 2.a yang menyebutkan objek sengketa seluas 623 m² adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 3.b

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 3.b adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, semula berupa tanah kosong yang dibeli dari Hendrik seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tahun 1980. Di atas tanah objek sengketa telah dibangun ruko satu lantai, namun tanah tersebut yang sebelumnya seluas 600 m² lalu sebagian dari tanah objek sengketa dan ruko tersebut telah dijual oleh Pembanding, kemudian dibangun menjadi dua lantai pada tahun 2009, setelah terjadi perceraian. Dalil gugatan Terbanding tersebut dikuatkan dengan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Izin Membangun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Takalar atas nama Terbanding untuk mendirikan rumah tinggal di atas tanah objek sengketa, tanggal 23 Januari 2007. Dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi pertama Terbanding yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat ada bangunan dua unit ruko di atas tanah objek sengketa kemudian satu unit ruko tersebut telah dijual kepada orang China;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diakui dengan klausula oleh Pembanding bahwa benar objek sengketa 3.b tersebut adalah diperoleh pada masa pernikahan Terbanding dengan Pembanding, namun Pembanding membantah objek sengketa 3.b sebagai harta bersama tanpa memberikan alasannya secara jelas. Pembanding hanya mendalilkan bahwa karena dalam gugatan Terbanding tercantum nama Pembanding di batas sebelah Selatan objek sengketa 3.a sehingga Pembanding menganggap hal tersebut adalah pengakuan Terbanding, namun Pembanding mengakui bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi tidak mencantumkan tahun perolehannya hanya menyatakan dibangun ruko pada

Hlm. 21 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 setelah terjadi perceraian. Selain itu, Pembanding telah mengajukan bukti surat T.6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00334, SU tanggal 7 September 2002 Nomor 00256/Kalabbirang seluas 288 m² atas nama Pembanding (T.K-6), serta keterangan Saksi kedua Pembanding yang menerangkan bahwa tanah seluas 10 x 58 m² dibeli dari Hendrik dan saat ini dikuasai oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan berklausula dari Pembanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 70 alinea ketiga s.d. halaman 71 alinea keempat), bahwa meskipun Pembanding membantah dan mendalilkan objek sengketa 3.b bukan harta bersama, tetapi berdasarkan bukti T.6 yang diajukan Pembanding berupa surat ukur yang tercantum dalam sertifikat tanah atas nama Pembanding, tanggal 7 September 2002 menerangkan bahwa tanah tersebut telah ada dalam masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding, dengan demikian menguatkan dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bangunan berupa ruko didalilkan Terbanding telah berdiri tembok satu lantai pada saat perceraian dan pada tahun 2009 (setelah perceraian), bangunan lantai dua dibangun oleh Pembanding (*vide* bukti P.6). Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa pada tahun tersebut telah dilaksanakan pembangunan di atas tanah tersebut berupa bangunan satu lantai dan berdasarkan bukti-bukti serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa yang merupakan harta bersama antara Terbanding dan Pembanding atas objek sengketa 3.b adalah berupa tanah dengan bangunan satu lantai di atasnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa 3.b tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri bahwa dalil bantahan Pembanding sebagaimana dalam jawabannya atas objek sengketa 3.b adalah dalil bantahan yang tidak disertai dengan alasan-alasan yang rasional (*metredemen omkled*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 113 Rv, karena

Hlm. 22 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti T.6 yang diajukan oleh Pemanding justeru mendukung gugatan Terbanding yang mendalilkan objek sengketa tersebut dibeli oleh Pemanding ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding, maka terbukti bahwa objek sengketa 3.b berupa tanah perumahan dengan bangunan di atasnya adalah harta bersama Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai data luas tanah objek sengketa 3.b yang didalilkan Terbanding bahwa luas tanah sebelumnya adalah $\pm 600 \text{ m}^2$ kemudian dijual sebagian dari tanah tersebut beserta bangunan ruko yang berada di atas sebagian tanah tersebut, sehingga luas tanah yang tersisa hanya $\pm 300 \text{ m}^2$ dengan bangunan satu lantai, kemudian setelah terjadi perceraian atau pada tahun 2009 dibangun bangunan lantai dua. Pemanding dalam jawabannya tidak membantah dan tidak menanggapi secara tegas dalil gugatan Terbanding tersebut dan hanya mendalilkan dalam jawabannya bahwa bangunan dua lantai di atas objek sengketa tersebut dibangun oleh Pemanding pada tahun 2009 setelah terjadinya perceraian Pemanding dengan Terbanding, sehingga bangunan dimaksud adalah milik Pemanding, bukan harta bersama Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalil gugatan Terbanding mengenai data luas tanah objek sengketa 3.b yang sebelumnya $\pm 600 \text{ m}^2$, ternyata tidak didukung dengan alat bukti, dan dalil Terbanding yang menyatakan Pemanding telah menjual objek sengketa hanya didukung dan terkait dengan keterangan Saksi pertama sehingga bersifat *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi). Demikian pula halnya dalil jawaban dan/atau bantahan Pemanding tersebut di atas juga tidak didukung dengan alat bukti di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak dapat membuktikan mengenai dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding, bukti persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 RBg dapat digunakan dalam memutus mengenai objek sengketa 3.b ini, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1200 K/Pdt/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "*apabila pihak-pihak tidak bisa*

Hlm. 23 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan asal usul uang yang digunakan untuk membeli suatu harta benda dalam perkawinan maka bukti persangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa selain itu, tuntutan Terbanding mengenai bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa 3.b yang hanya bangunan lantai satu saja, dan tidak menuntut bangunan lantai dua sebagai harta bersama dalam perkara *a quo*, maka hal yang mustahil dapat membagi harta bersama itu yang berupa sebidang tanah dengan bangunan lantai satu di atasnya saja sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pembagian secara natura atau dilelang (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Ag/2015, tanggal 27 Januari 2015). Oleh karena itu, perlu pula dipertimbangkan status kepemilikan bangunan lantai dua tersebut menurut hukum, apakah termasuk harta bersama Terbanding dengan Pembanding, ataukah harta milik Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding telah menjual sebagian dari tanah objek sengketa 3.b sehingga luas tanah hanya tersisa $\pm 300 \text{ m}^2$, ternyata tidak ditanggapi dan tidak dibantah secara tegas oleh Pembanding, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi pertama Terbanding yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat ada bangunan dua unit ruko di atas tanah objek sengketa kemudian satu unit ruko tersebut telah dijual kepada orang China dan keterangan Saksi kedua Pembanding yang menerangkan bahwa tanah seluas $10 \times 58 \text{ m}^2$ dibeli dari Hendrik pada tahun 2008 dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa bangunan ruko satu lantai di atas objek sengketa 3.b mulai dibangun sekitar tahun 2007, kemudian pada tahun 2009 Pembanding membangun bangunan lantai dua setelah Pembanding menjual sebagian dari tanah objek sengketa tersebut kepada orang lain, maka patut diduga bahwa biaya yang digunakan untuk pembangunan bangunan lantai dua tersebut berasal dari hasil penjualan sebagian tanah objek sengketa 3.b yang merupakan harta bersama Terbanding dengan Pembanding. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan

Hlm. 24 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa 3.b berupa sebidang tanah perumahan seluas 311,283 m² dengan bangunan ruko dua lantai di atasnya seluas 21,165 x 5,40 m = 114,291 m² adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding. Atas dasar itu, terhadap petitum gugatan angka 2 terkait posita angka 3.b dapat dikabulkan, sehingga amar putusan a quo angka 2.b yang menyebutkan objek sengketa seluas 366 m² dengan bangunan satu lantai di atasnya adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 3.c

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 3.c berupa tanah pemukiman seluas 840 m² adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, hal mana tidak dibantah dan bahkan diakui secara tegas oleh Pembanding di depan sidang. Dalam kaitan ini, Terbanding mengajukan pula bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2000 dan keterangan Saksi pertama Terbanding yang menerangkan bahwa Saksi biasa mengantarkan Terbanding ke lokasi objek sengketa di Tala, Kelurahan Sombala Bella dan mendapatkan informasi dari Terbanding bahwa objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 2000/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding tersebut, maka dalil gugatan Terbanding yang menyatakan objek sengketa pada angka 3.c adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding dapat dinyatakan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPdata menyatakan bahwa: *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*. Namun oleh karena objek sengketa 3.b tersebut merupakan objek sengketa barang tetap, sehingga masih diperlukan alat bukti lain, sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 235 K/AG/2010, bahwa: *"pengakuan dalam kaitannya dengan objek sengketa benda tidak bergerak tanpa adanya bukti yang lain tidak dapat diterima untuk mengabulkan gugatan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding di depan persidangan atas objek sengketa 3.c sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding, ternyata telah didukung pula dengan alat bukti lain, yaitu bukti surat P.4 berupa

Hlm. 25 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2000 yang menerangkan adanya transaksi jual beli tanah seluas kurang lebih 2.000 m² di Massa'de (sekarang Lingkungan Ballo 2 Kelurahan Sombala Bella), antara Terbanding selaku pembeli dengan Syafaruddin Dg. Ngitung selaku penjual, serta keterangan Saksi pertama Terbanding yang menerangkan bahwa Saksi biasa mengantarkan Terbanding ke lokasi objek sengketa di Tala, Kelurahan Sombala Bella dan mendapatkan informasi dari Terbanding bahwa objek sengketa itu dibeli pada tahun 2000/2001;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Pernyataan tersebut hanya berfungsi sebagai bukti permulaan, namun tidak dibantah oleh Pemanding di depan sidang, demikian pula dengan keterangan Saksi pertama Terbanding, meskipun kesaksian tersebut bersifat *unus testis nullus testis* serta *testimonium de audito*, namun relevan dengan bukti P.4 mengenai objek sengketa 3.c serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatan atas objek sengketa 3.c sebagai harta bersama Terbanding dengan Pemanding. Dengan demikian, bukti pengakuan Pemanding tersebut telah didukung dengan bukti lain berupa bukti P.4 dan keterangan satu orang Saksi di depan sidang. Atas dasar itu, terhadap petitum gugatan angka 2 terkait posita angka 3.c berupa tanah pemukiman seluas 840 m² dapat dikabulkan, oleh karenanya amar putusan a quo angka 2.c yang menyebutkan objek sengketa seluas 1.080 m² adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 3.d

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 3.d berupa tanah empang seluas 4.260 m² adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, dibeli oleh Pemanding dari H. Senu Dg. Rapi ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding. Dalam kaitan ini, Terbanding mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Jual Beli antara Senu Dg. Rapi selaku penjual dengan Pemanding selaku pembeli. Dalil gugatan Terbanding tersebut telah dibantah oleh Pemanding yang mendalilkan objek sengketa

Hlm. 26 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak termasuk harta bersama Terbanding dengan Pembanding, oleh karena objek sengketa tersebut hanya pernah disewa oleh Pembanding pada tahun 2004, kemudian dibeli oleh Pembanding pada tahun 2008 dan dilunasi pada tahun 2013, sesuai bukti surat T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan dalil bantahan Pembanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 71 alinea kelima s.d. halaman 72 alinea keempat), bahwa dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa 3.a yang dikuatkan dengan bukti P.7 berupa akta jual beli, namun tidak dapat dipertimbangkan karena cacat formal dan pula tidak didukung oleh Saksi Terbanding. Dan sementara itu, dalil bantahan Pembanding yang dikuatkan bukti T.2, T.3 dan T.4 yang menerangkan bahwa objek sengketa pernah disewa oleh Pembanding dari pemiliknya bernama Samsuddin Raga, selama lima tahun (tahun 2004 sampai dengan tahun 2009), kemudian dibeli secara berangsur atau angsuran sejak tahun 2010 sampai pelunasan tahun 2012, kemudian objek sengketa tersebut beralih atas nama Pembanding sesuai SHM Nomor 00133, tanggal 22 April 2013, SU tanggal 11 April 2013 Nomor 00134/Ujung Baji/2013, berupa tanah empang seluas 2.833 m² terletak di Desa Ujung baji, Kecamatan Sanro Bone, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari pembuktian tersebut dan dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas keberadaan objek sengketa, ternyata Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketae 3.d sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding, sehingga gugatan Terbanding *a quo* harus ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, maka terhadap petitum gugatan angka 2 terkait posita angka 3.d harus ditolak, sehingga amar putusan *a quo* angka 6 yang menyatakan menolak gugatan Terbanding, dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Tentang Objek Sengketa 3.e

Hlm. 27 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 3.e berupa tanah pasir seluas 4.240 m² adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, dibeli oleh Pemanding dari Paga Dg. Lalang ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding. Dalam kaitan ini, Terbanding mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Jual Beli antara Paga Dg. Lalang selaku penjual dengan Pemanding selaku pembeli. Dalil gugatan Terbanding tersebut telah dibantah oleh Pemanding yang mendalilkan objek sengketa tidak termasuk harta bersama Terbanding dengan Pemanding, oleh karena objek sengketa tersebut adalah milik Kepala Desa Ujung Baji, yang sebelumnya memang pernah dibeli oleh Pemanding dari orang lain yang ternyata bukan pemilik tanah tersebut, dan sampai saat ini tanah tersebut berada dalam penguasaan Kepala Desa Ujung Baji selaku pemilik tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan dalil bantahan Pemanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 73 alinea kesatu), bahwa dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa 3.e yang dikuatkan dengan bukti P.8 berupa akta jual beli objek sengketa, namun pada kolom nomor, waktu transaksi dan tanda tangan PPAT tidak terisi sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti P.8 tersebut cacat formal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu Saksi Terbanding tidak mengetahui tentang objek sengketa tersebut, dan pula pada saat pemeriksaan setempat, Terbanding tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan letak sebenarnya objek sengketa yang telah didalilkan dalam gugatannya, baik batas-batasnya maupun luasnya serta tidak mengetahui tahun perolehannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran formal objek sengketa yang dimaksud sehingga objek sengketa 3.e dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek sengketa 3.e sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karena tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan bahwa bukti P.8 berupa akta jual beli objek sengketa tersebut adalah cacat formal dan tidak pula didukung

Hlm. 28 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi Terbanding di depan sidang, serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa 3.e sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding, sehingga gugatan Terbanding *a quo* harus ditolak. Dengan demikian, maka terhadap petitum gugatan angka 2 terkait posita angka 3.e harus ditolak, sehingga amar putusan *a quo* angka 6 yang menyatakan tidak menerima untuk selainnya adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 3.f

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa objek sengketa 3.f berupa tanah kebun seluas 6.000 m² adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Pembanding, hal mana tidak dibantah dan bahkan diakui secara tegas oleh Pembanding di depan sidang. Dalam kaitan ini, Terbanding mengajukan pula bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 644/DL/VII/2002, tanggal 2 Juli 2002, dan Saksi pertama Terbanding yang menerangkan Terbanding mempunyai tanah kebun di Desa Laikang, Mangarabombang, sesuai informasi yang diperolehnya dari Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan Pembanding *a quo* atas objek sengketa 3.f, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 68 alinea kesatu s.d. alinea ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti P.3 dinilai sebagai bukti permulaan dan hanya didukung dengan keterangan saksi *de audito*, serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa ternyata tidak sesuai atau tidak jelas, dan oleh karena itu objek sengketa 3.f dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa 3.f tersebut karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding tersebut, maka dalil gugatan Terbanding yang menyatakan objek sengketa pada angka

Hlm. 29 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.f adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding dapat dinyatakan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara menyatakan bahwa: *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*. Namun oleh karena objek sengketa 3.f tersebut merupakan objek sengketa barang tetap, sehingga masih diperlukan alat bukti lain, sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 235 K/AG/2010, bahwa: *"pengakuan dalam kaitannya dengan objek sengketa benda tidak bergerak tanpa adanya bukti yang lain tidak dapat diterima untuk mengabulkan gugatan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding di depan persidangan atas objek sengketa 3.f sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding, telah didukung dengan alat bukti lain, yaitu bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah *in casu* objek sengketa 3.f, tanggal 23 Juli 2002 yang menerangkan adanya transaksi jual beli tanah kebun seluas kurang lebih 600 meter atau 60 are seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terletak di Desa Laikang, antara Mannyak bin Baroci selaku penjual dengan Terbanding selaku pembeli serta keterangan Saksi Terbanding yang menerangkan Terbanding mempunyai tanah kebun di Desa Laikang, Mangarabombang, sesuai informasi yang dipersolehnya dari Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Pembanding atas objek sengketa 3.f tersebut telah didukung dengan alat bukti lain, namun dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata objek sengketa tersebut tidak ditemukan di lokasi objek sengketa, maka bahwa objek sengketa 3.f tersebut kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Terbanding atas objek sengketa 3.f harus dinyatakan tidak dapat diterima. Atas dasar itu, terhadap petitum gugatan angka 2 terkait posita angka 3.f harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amar putusan *a quo* angka 6 yang menyatakan tidak menerima untuk selebihnya dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.c adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding, maka atas dasar apa yang

Hlm. 30 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum angka 2 dan 3, sebagaimana diuraikan dalam putusannya (halaman 73 alinea kedua s.d. keempat) sepanjang mengenai objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.c tersebut sudah tepat dan benar, bahwa objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.c tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding dengan Pemanding, maka hukumnya harus tunduk kepada ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut ditegaskan bahwa: "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sehingga masing-masing Terbanding dan Pemanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat perkara ini diputus di tingkat banding, ternyata objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.c tersebut masih berada dalam penguasaan Pemanding, maka Pemanding harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Terbanding dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya kepada Pemanding, sehingga amar putusan *a quo* pada angka 5 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atas objek sengketa 3.f dinyatakan tidak dapat diterima, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan ini yang menyatakan objek sengketa 3.f tidak dapat diterima. Sedangkan terkait dengan objek sengketa 3.d dan 3.e yang tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama, maka amar putusan dijatuhkan atas objek sengketa *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya, sehingga amar putusan *a quo* pada angka 6 yang hanya menolak gugatan objek sengketa 3.d sedangkan

Hlm. 31 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 3.e dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., maka gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa posita gugatan rekonvensi Pembanding pada angka 4 mendalilkan bahwa masih ada harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang belum dimasukkan sebagai harta bersama, yaitu berupa Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini ditempati oleh Terbanding bersama keluarganya, yang terletak di Jalan Baji Dakka 2 No. 49, RT 002, RW 004, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Karaeng Gassing Dg. Rala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baji Dakka 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Punding Dg. Pata/Dg. Nuru;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Peltu Nonci;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa harta tersebut (selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa 4) dibeli oleh Pembanding pada tanggal 28 Juli 1990 dari pemilknya atas nama Bakhtiar Abubakar, alamat di jalan Bungaya No.113 Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli atas nama pembeli Baharuddin Dg. Temba (Pembanding), sehingga harus ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding. Selanjutnya Pembanding dalam petitum gugatan angka 4 juga menuntut agar objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 (*in casu* objek sengketa 3.a, 3.b, dan 3.d dalam konvensi) ditetapkan sebagai harta milik Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi tersebut dibantah dengan tegas oleh Terbanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa 4 tersebut dibeli oleh Pembanding dari Bakhtiar Abubakar pada tanggal 27 Juli 1990,

Hlm. 32 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu masih hidup bersama dengan Terbanding sebagai suami istri, namun pada tanggal 12 September 2007 objek sengketa 4 tersebut dijual oleh Pemanding kepada Muh. Rizal Zainal. Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2010 objek sengketa 4 dijual oleh Muh. Rizal Zainal kepada Terbanding. Dengan demikian gugatan rekonvensi *a quo* adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil gugatan rekonvensi Pemanding dan dalil jawaban dan/atau bantahan Terbanding terkait objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, kemudian kepada Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai asas pembuktian positif berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: *"Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Pemanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat PR.1 s.d. PR.3 serta satu orang Saksi, yaitu Tawang bin Serli Dg. Rapi (umur 62 tahun, tetangga Pemanding). Dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan pula bukti surat TR.1 dan TR.2 dan dua orang Saksi, yaitu Saksi pertama bernama, Hamzah Lau, S.H. bin Lau (umur 60 tahun, kenalan Terbanding), Saksi kedua bernama, Muh. Rizal Zainal bin Zainal Abidin (umur 39 tahun, saudara kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dari para pihak telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah

Hlm. 33 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, namun terkait dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) RBg akan dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan hubungannya dengan alat bukti lain sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 RBg ayat (1) angka 1 dan Pasal 1910 KUHPerdara, maka keterangan Saksi kedua dari pihak Terbanding sebagai saudara kandung, dapat dinilai dan/atau patut diduga keterangannya akan membantu Terbanding sebagai keluarga dekatnya dan bisa merugikan pihak Pembanding sebagai pihak lawannya, sehingga Saksi tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini dan harus dikesampingkan, sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/AG/2011, tanggal 19 Juli 2011 bahwa: *"Asal usul pembelian menyangkut harta peninggalan bukan mengenai status keperdataan seseorang, oleh karena itu saksi-saksi dari saudara kandung dan anak kandung tidak dibolehkan, karena secara nyata dan terang telah melanggar ketentuan hukum pembuktian, yakni Pasal 145 (ayat (1) HIR/172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 KUHPerdara"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descende* tanggal 6 Januari 2020 atas objek sengketa di lokasi objek sengketa, dihadiri oleh kuasa Pembanding serta Terbanding dengan didampingi oleh kuasanya dalam sidang pemeriksaan setempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tingkat/lantai 2 di atasnya seluas 180 m², terletak di Jalan Baji Dakka 2 No. 49, RT 002, RW 004, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan rumah Peltu Nonci; sebelah Timur berbatasan dengan rumah Karaeng Gassing Dg. Rala; sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pudding Dg. Pata/Dg. Nuru; dan

Hlm. 34 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baji Dakka 2. Data fisik objek sengketa yang ditemukan dalam sidang *descente* adalah sama dengan data dan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Pembanding dan dalil-dalil bantahan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 75 alinea kesatu s.d. halaman 76 alinea keempat), bahwa dalil gugatan rekonvensi Pembanding atas objek sengketa 4 hanya dikuatkan dengan bukti PR.1 - PR.3 tidak membuktikan tentang kepemilikan hak atas objek sengketa, dan tidak ada bukti lain yang mendukung kebenaran dalil gugatan rekonvensi *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa objek sengketa 4 tidak terbukti sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, dan oleh karena itu gugatan rekonvensi Pembanding *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa 4 di atas, namun oleh karena bukti-bukti yang diajukan Terbanding atas objek sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian positif sesuai Pasal 283 RBg, maka Pembanding dibebani pembuktian atas gugatannya yang mendalilkan bahwa objek sengketa 4 adalah harta bersama, dan sementara itu Terbanding dibebani pembuktian atas bantahannya yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding telah dikuatkan dengan bukti PR.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 28 Juli 1990; bukti PR.2 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 dan bukti PR.3 berupa fotokopi kuitansi pembayaran panjar IMB objek sengketa 4. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta keterangan satu orang saksi yang sama sekali tidak

Hlm. 35 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang objek sengketa 4 yang didalilkan Pembanding sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 1990, telah terjadi transaksi jual beli/pengoperan hak atas tanah sewa atas objek sengketa 4 antara Bakhtiar Abubakar selaku penjual dengan Pembanding sebagai pembeli dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dua orang saksi yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian jual beli tersebut yakni Drs Andi Amir Idrus, Lurah Kunjungmae dan Drs. Syamsul Bachri, Sekwilcam Mariso dan diketahui oleh Drs. A. Baso Machmud, Camat Mariso. Selain itu, diajukan pula bukti PR.2 yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan tentang bukti pembayaran PBB tahun 1998 dan bukti PR.3 yang termasuk akta di bawah tangan berupa akta pengakuan sepihak yaitu akta yang berisi pengakuan utang yang pada hakekat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan bukti TR.1 yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2007, telah terjadi transaksi jual beli dan pengoperan hak atas tanah sewa atas objek sengketa 4 antara Pembanding selaku penjual dengan Muh. Rizal Zainal sebagai pembeli dengan harga/ganti rugi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dua orang saksi yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian jual beli itu yakni Hamzah Lau, S.H. dan M. Zainal Arifin, S.Sos. dan diketahui oleh Drs. Andi Amir Idrus, M.Si., Camat Mariso;

Menimbang, bahwa selanjutnya diajukan pula bukti TR.2 yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2010 telah terjadi transaksi jual beli/pengoperan hak atas tanah sewa atas objek sengketa 4 antara Muh. Rizal Zainal selaku penjual dengan Terbanding sebagai pembeli dengan harga/ganti rugi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dua orang saksi yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian jual beli tersebut yakni Syarifuddin,

Hlm. 36 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos dan Drs. Mutaqqin dengan diketahui oleh Drs. Andi Amir Idrus, M.Si.,
Camat Mariso;

Menimbang, bahwa selain bukti surat TR.1 dan TR.2 tersebut, telah didengar pula dua orang saksi Terbanding di depan sidang, namun keterangan saksi kedua Terbanding itu harus dikesampingkan sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta bahwa objek sengketa 4 berupa tanah hak sewa telah dibeli oleh Pemanding dari Bakhtiar Abubakar pada tanggal 23 Juli 1990 sehingga sejak itu menjadi harta bersama Pemanding dengan Terbanding (*vide* bukti PR.1) karena pada saat itu keduanya masih terikat perkawinan. Namun setelah objek sengketa tersebut dijual oleh Pemanding kepada Muh. Rizal Zainal pada tanggal 12 September 2007, maka tidak lagi menjadi harta bersama keduanya (*vide* bukti T.1), sedangkan bukti PR.2 dan PR.3 tidak termasuk bukti kepemilikan tanah atau kepemilikan hak atas tanah sewa atas objek sengketa. Kemudian setelah objek sengketa *a quo* dibeli oleh Terbanding dari Muh. Rizal Zainal pada tanggal 25 November 2010, yang saat itu Terbanding telah bercerai dengan Pemanding, maka objek sengketa telah menjadi milik Terbanding atau pemilik hak sewa atas tanah objek sengketa 4 hingga perkara ini diputus di tingkat banding. Dengan demikian, Pemanding tidak dapat membuktikan dala il gugatan rekonvensinya, sehingga petitum gugatan rekonvensi angka 2 dan 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pemanding *a quo* harus ditolak dan pula gugatan rekonvensi atas objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah merupakan objek sengketa 3.a, 3.b dan 3.d yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi, maka petitum gugatan rekonvensi angka 4, 5 dan 6 sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga gugatan rekonvensi Pemanding *a quo* harus ditolak seluruhnya dan oleh karena itu maka amar putusan *a quo* dalam rekonvensi dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh

Hlm. 37 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri. Adapun keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, adalah merupakan pengulangan dari pemeriksaan tingkat pertama dan pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 137/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

Hlm. 38 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

2.1. Objek sengketa 3.a berupa sebidang tanah seluas 552,024 m² dengan bangunan Rumah Permanen di atasnya seluas 347.896 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 109, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Frans;
- Sebelah Barat : Jalan Poros;
- Sebelah Selatan : Tanah Ruko H. Baharuddin Dg. Temba;
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Dg. Sila;

II.2. Objek sengketa 3.b berupa sebidang tanah seluas 311,283 m² dengan bangunan Ruko Dua Lantai di atasnya seluas 21,165 x 5,40 m² = 114,291 m² terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 110, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah dan Rumah Hj. Rosmawati Bahar;
- Sebelah Barat : Jalan Poros;
- Sebelah Selatan : Tanah milik M. H. Sutte;
- sebelah Timur : Tanah milik M. Dg. Sila;

2.3. Objek sengketa 3.c berupa sebidang Tanah Pemukiman seluas 840 m², terletak di Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 39 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Jalan Desa;
- sebelah Barat : Rumah Taufik
- sebelah Selatan : Tanah Dg. Narang/Dg. Sallang
- sebelah Timur : Tanah Dg. Ngalle;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas adalah bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya kepada Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi atas objek sengketa 3.f berupa sebidang tanah kebun seluas 6.000 m², terletak di Dusun Pandalle, Desa Laikang, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Hlm. 40 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 89/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 20 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Rincian biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H.H.

Hlm. 41 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Hlm. 42 dari 41 hlm. Putusan No.89/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)